

EKSISTENSI GAMBANG SEMARANG DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Noor Chasanah, S. H.

ABSTRAK

Gambang Semarang merupakan salah satu folklor Indonesia yang didalamnya mencakup seni musik, vocal, tari dan lawak yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 10 Ayat (2) UUHC menetapkan bahwa Hak Cipta atas lagu, tarian dan karya seni lainnya yang ada di Indonesia dipegang oleh negara. Namun sayangnya, kelahiran Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 ini ternyata tidak diiringi dengan kesadaran dan pemahaman terhadap perlindungan Hak Cipta terhadap seni pertunjukan Gambang Semarang itu sendiri. Untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini, maka penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Permasalahan yang timbul mengenai bagaimanakah eksistensi Gambang Semarang dan karakteristik apa yang dimilikinya sebagai warisan budaya yang membedakannya dengan Gambang Semarang modifikasi kreatifitas seniman. Gambang Semarang merupakan seni pertunjukan hasil akulturasi kesenian Jawa dan Cina. Keberadaannya sangat memprihatinkan karena adanya pergeseran nilai sosial dan budaya, kurangnya pemahaman hak cipta, oleh karena itu perlu pemahaman masyarakat dan seniman tradisional akan pentingnya kesenian tradisional sebagai aset folklor kota Semarang.

Kedudukan Gambang Semarang dalam perwujudan aslinya menurut UUHC No 19 Tahun 2002 merupakan folklor yang dilindungi oleh negara sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 10 Ayat (2) bahwa negara negara memegang Hak Cipta atas folklor karena Gambang Semarang merupakan kesenian tradisional yang turun temurun, hasil kebudayaan rakyat, penciptanya tidak diketahui, belum berorientasi pasar dan hak kolektif komunal. Sedangkan untuk karya seni kreatifitas Gambang Semarang yang telah dimodifikasi dilindungi oleh UUHC sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) bahwa seni musik, lagu tari termasuk dalam jenis ciptaan yang dilindungi maka Gambang Semarang layak mendapatkan perlindungan Hak Cipta.

Langkah-langkah Pemerintah Daerah Kota dalam memberikan perlindungan terhadap Gambang Semarang adalah memberikan sosialisasi UUHC No 19 Tahun 2002 kepada seniman tradisional melalui Dinas kebudayaan dan Pariwisata setempat dan mengadakan pelatihan serta lomba-lomba. Untuk mewujudkan perlindungan Gambang Semarang sebagai warisan budaya seharusnya Pemerintah Kota Semarang perlu membuat peraturan daerah atau setidaknya SK sebagai realisasi Pasal 10 ayat (2) UUHC Tahun 2002 dan harus ada APBD secara optimal demi keberhasilan upaya revitalisasi Gambang Semarang serta kerjasama dengan seluruh pihak industri kesenian dalam hal ini swasta sebagai perwujudan program kepedulian sosial (*Corporate Social*

Responsibility) dalam bentuk memberikan kompensasi yang layak sebagai wujud perlindungan hukum atas seniman tradisional yaitu dengan berpartisipasi dalam mendorong perkembangan kesenian tradisional. Serta mengadakan inventarisasi folklor.

Kata Kunci : Gambang Semarang, Folklor, Perlindungan Hak Cipta.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Gambang Semarang merupakan salah satu hasil kebudayaan tradisional rakyat Indonesia yang telah berlangsung secara turun temurun. Oleh karena Gambang Semarang telah menjadi milik bersama seluruh masyarakat Indonesia dan berkenaan dengan hal tersebut, Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 menetapkan bahwa hak cipta atas lagu, tari dan karya seni lainnya yang ada di Indonesia dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UUHC tahun 2002.

Namun sayangnya kelahiran Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 ini ternyata tidak diiringi dengan semangat perlindungan terhadap Hak Cipta itu sendiri selain karena sosialisasi yang kurang memadai, minimnya pemahaman dari pihak instansi pemerintah terkait sendiri tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta melengkapi ketidakmampuan untuk menegakkan perlindungan terhadap Hak Cipta terutama terhadap seni pertunjukan tradisional Gambang Semarang, hal ini dibuktikan dengan keengganan para seniman tradisional untuk mendaftarkan Hak Cipta atas karya seninya karena kekurangpahaman mereka tentang Hak Cipta dan mahalnya biaya pendaftaran serta untuk mendaftarkannya menurut mereka sangat susah atau kurang praktis. Oleh karena itu, menjadi tugas dan kewajiban pemerintah untuk memberikan jalan keluar bagi permasalahan tersebut serta kesadaran

pemerintah daerah kota Semarang untuk memberikan perlindungan terhadap kesenian tradisional Gambang Semarang. Seni pertunjukan Gambang Semarang secara historis yuridis merupakan budaya tradisional bangsa Indonesia sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi. Sebagai suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, maka sudah selayaknya Hak Cipta atas seni pertunjukan tradisional ini mendapatkan perhatian yang serius dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi lagi penjiplakan baik oleh masyarakat seniman itu sendiri maupun pengklaiman oleh negara asing, seperti kasus pengklaiman oleh Malaysia atas Angklung, Reog Ponorogo dan Lagu “Rasa Sayange” yang sebenarnya adalah milik asli bangsa Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta , yaitu :

“Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya”.¹

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan folklor adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun termasuk hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, tarian, instrumen musik dan tenun tradisional (termasuk batik di dalamnya).

¹ Romdlon Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia Tinjauan Terhadap: Auteurswet 1912 dan Undang-undang Hak Cipta 1982*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal 53

Mengingat Indonesia saat ini mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, maka penerapan Undang-Undang HKI menjadi mutlak diperlukan guna memberikan perlindungan hukum bagi para penciptanya. Disamping itu juga karena penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan mengenai aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya yaitu TRIP's dan WTO, kemudian Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Organisasi WIPO (*WIPO Copyright Treaty*) dan Keputusan Presiden RI No. 18 tahun 1997 Tentang pengesahan Konvensi Bern (*Bern Convention of The Protection of Literary and Artistic Works*).

Kondisi-kondisi inilah yang mau tidak mau telah mengubah hukum domestik Indonesia karena pengaruh dari perjanjian-perjanjian internasional yang bila dihubungkan dengan nilai-nilai budaya yang tumbuh, sikap sosial dan dunia hukum yang berlaku maka telah menimbulkan masalah tersendiri. Mengingat di satu sisi ketentuan mengenai Hak Cipta merupakan hasil adopsi dari hukum asing yang sangat diperlukan sebagai upaya untuk mengantisipasi bangsa dalam menghadapi globalisasi tetapi pada kondisi lainnya seperti kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia dalam hal ini khususnya masyarakat Kota Semarang yang masih merupakan masyarakat tradisional yang berproses menuju masyarakat modern. Sikap kekerabatan yang masih mengedepankan nilai-nilai dan sifat ketimuran yang lebih mengutamakan kebersamaan membuat sebagian besar masyarakat tidak mengerti bahkan tidak memahami apa yang diinginkan oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Dalam kaitannya dengan kepentingan nasional tentunya peran pemerintah mutlak diperlukan dalam menjaga warisan budaya bangsa termasuk seni pertunjukan Gambang Semarang melalui upaya-upaya yang bersifat lebih nyata, karena sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta bahwa negara memegang hak cipta atas karya peninggalan pra-sejarah, sejarah, lagu, tarian dan karya seni lainnya (termasuk Gambang Semarang). Pengertian “Negara” yang dimaksud oleh Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta tersebut dapat diartikan yang paling dekat dengan objek karya peninggalan tersebut yaitu Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah Kota Semarang mutlak diperlukan dalam usaha melestarikan dan melindungi seni pertunjukan tradisional Gambang Semarang dengan memperhatikan budaya hukum masyarakat seniman Kota Semarang, karena budaya hukum menentukan bagaimana hukum itu berlaku dalam masyarakat dan hukum benar-benar diterima dan dipergunakan oleh masyarakat atau komunitas seniman, sehingga Gambang Semarang kemudian mampu menjadi aset daerah yang memiliki nilai seni dan ekonomi yang tinggi seiring dengan berlakunya Undang-Undang Hak Cipta sehingga akan terjadi sinergi diantara keduanya (upaya pemerintah daerah dan pelaksanaan serta perlindungan dari Undang-Undang Hak Cipta).

b. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas , maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Eksistensi Gambang Semarang sebagai aset kesenian tradisional dimasa sekarang dan yang akan datang?
2. Bagaimanakah kedudukan Gambang Semarang ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002?
3. Bagaimanakah langkah-langkah Pemerintah kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Gambang Semarang ?

c. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan mengenai penerapan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dalam rangka perlindungan hukum terhadap karya seni pertunjukan tradisional Gambang Semarang terutama masyarakat seniman tradisional yang masih kurang memahami Undang-Undang Hak Cipta Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendapatkan kejelasan mengenai eksistensi seni pertunjukan tradisional Gambang Semarang dimasa sekarang dan masa yang akan datang.
2. Mengetahui dan memahami Kedudukan Gambang Semarang menurut Undang-undang Hak Cipta
3. Mengetahui langkah-langkah Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum Gambang Semarang .

Apabila tujuan sebagaimana dirumuskan diatas tercapai, maka diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan 2 (dua) kegunaan sekaligus, yaitu :

1. Secara Teoritis :
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam

pengembangan hukum perdata HET/HKI, dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap warisan budaya.

2. Secara Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan yang menyangkut dengan perlindungan hukum terhadap warisan budaya.

d. Tinjauan Pustaka

a). Pengaruh Konsep Folklor Sebagai Kekayaan Intelektual Terhadap Perkembangan Gambang Semarang

Folklor mencerminkan kebudayaan manusia yang diekspresikan melalui musik, tarian, drama, seni kerajinan tangan, seni pahat, seni lukis, karya sastra dan sarana lain untuk mengekspresikan kreativitas yang umumnya memerlukan sedikit ketergantungan pada teknologi tinggi.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (berlaku tanggal 29 Juli 2003) tidak secara penuh mengakomodasi dan melindungi folklor penduduk asli. Ketentuan mengenai perlindungan bagi folklor penduduk asli dalam Undang-undang Hak Cipta memiliki kekurangan, karena Undang-undang Hak Cipta menentukan syarat-syarat mengenai kepemilikan dan penciptaannya, bentuk utama, keaslian, durasi dan hak-hak dalam karya *derivative* (pengalihwujudan). Oleh karenanya, batasan-batasan dari hak Cipta sebagai bidang HKI masih belum menempatkan folklor asli untuk memenuhi syarat elemen bagi perlindungan hak Cipta.

Konsep folklor sebagai kekayaan intelektual terhadap usaha pengembangan Gambang Semarang, memiliki keterkaitan. Keterkaitan antara Gambang Semarang dengan folklor dapat dilihat dari dua aspek, aspek yang pertama, Gambang Semarang sebagai bentuk kesenian rakyat merupakan bagian dari folklor; dan kedua, folklor dapat dijadikan bahan pengembangan kesenian tersebut.²

Pada aspek pertama, Gambang Semarang sebagai bagian dari folklor terutama dapat dilihat dari keberadaan kesenian tersebut yang tumbuh dalam tradisi rakyat. Tradisi kerakyatan Gambang Semarang tampak baik dalam unsur-unsur seninya yang terdiri atas musik rakyat, nyanyian rakyat, tari rakyat, dan dhagelan rakyat yang menjadi bentuk seni pertunjukan rakyat, maupun dalam unsur-unsur pendukungnya yang melibatkan rakyat setempat.

Pada aspek kedua, folklor yang dapat dijadikan bahan pengembangan Gambang Semarang terutama adalah folklor yang ada di Semarang. Pengertian folklor perlu dipahami dalam arti luas, sedangkan Semarang perlu dimengerti secara terbuka baik secara geografis maupun historis yang memiliki keterkaitan dalam jaringan folklor yang lebih luas. Dengan demikian folklor Gambang Semarang bukan bentuk folklor yang terisolasi secara historis-geografis, melainkan sebuah folklor yang terbuka dan bertalian dengan folklor-folklor lain di wilayah sekitarnya.

Bentuk-bentuk folklore di Semarang yang dapat dijadikan bahan pengembangan Gambang Semarang antara lain:³

²Soedarsono, " *Seni Pertunjukan Jawa Tradisional dan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta*", Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989,hal 89

³ Dhanang Respati Pugu, Laporan Terpadu Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi " *Penataan Kesenian Gambang Semarang Sebagai Identitas Budaya Semarang*", Departemen Pendidikan Nasional Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hal 133

1. Kelompok folklore lisan: bahasa rakyat (bahasa Jawa dialek Semarang), ungkapan tradisional (paribahasa), cerita prosa rakyat (cerita rakyat Semarang), dan nyanyian rakyat (tembang dolanan dan macapat Semarangan).
2. Kelompok folklore sebagian lisan : teater rakyat, tari rakyat, adat istiadat, upacara dan pesta rakyat Semarang.
3. Kelompok folklor bukan lisan: arsitektur rakyat (joglo, gapura, monumen, rumah adat Semarang), musik rakyat (Karawitan Semarangan), pakaian dan perhiasan adat (batik Semarang), makanan dan minuman rakyat Semarang.

b). Perlindungan Gambang Semarang dalam Konsepsi Hukum Hak Cipta Indonesia

Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 telah mengatur mengenai pendaftaran karya cipta yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Termasuk didalam lingkup yang dilindungi adalah karya cipta pertunjukan seni Gambang. Untuk itu, Undang-Undang Hak Cipta mensyaratkan adanya pendaftaran atas suatu karya cipta yang dilaksanakan oleh Ditjen HKI Jakarta.

Permasalahan pendaftaran hak cipta atas karya seni Gambang, pada dasarnya memiliki kendala kurangnya kesadaran dan wawasan para seniman tradisional dan pejabat instansi pemerintah daerah terkait untuk mendaftarkan folklor atau dalam hal ini adalah Seni pertunjukan Gambang Semarang. Upaya yang ditempuh pemerintah pusat melalui Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM RI untuk meningkatkan pendaftaran HKI

tampak dengan diberikannya kemudahan pendaftaran yang dapat dilakukan di setiap provinsi sehingga pendaftaran tidak harus dengan datang ke Jakarta. Namun demikian, kewenangan provinsi hanya sebatas menerima pendaftaran saja, sedangkan pemeriksaannya tetap dilakukan oleh Ditjen HKI.

Meskipun upaya penyederhanaan pendaftaran belum berlangsung secara optimal, akan tetapi upaya ini menunjukkan kemajuan bila dibandingkan sebelum diberikannya kemudahan dalam melakukan pendaftaran hak cipta atas karya seni Gambang.

e. Metodologi

1). Metode Pendekatan Penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis empiris, karena suatu pendekatan yang dimaksudkan untuk melakukan penjelasan dan atau penafsiran atas permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukum.

2). Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.

3). Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder⁴. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder dilakukan

⁴ Soerjono Soekanto, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Rajawali Press, Jakarta, 1998, hal 35

melalui studi kepustakaan yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4). Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pemerintah Kota Semarang Jawa Tengah. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah dan kota dagang kaya akan kesenian tradisional hasil akulturasi berbagai budaya di Indonesia yang sangat potensial untuk terjadinya pengklaiman hak cipta.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Eksistensi Gambang Semarang Sebagai Aset Folklor di Masa Sekarang dan Masa Yang Akan Datang

1). Eksistensi Gambang Semarang di Lihat Dari Segi Ekonomi

Seiring dengan perkembangan era globalisasi dan perkembangan kesenian modern yang pesat, menjadikan folklor seperti Gambang Semarang menjadi kurang dikenal, padahal jika kesenian ini dikembangkan maka akan menambah Pendapatan Anggaran Daerah di bidang pariwisata.

Kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam melestarikan dan memanfaatkan Gambang Semarang menjadi kendala terbesar terhadap eksistensi kesenian ini. Dalam programnya, pemerintah belum memberikan bantuan materiil untuk mengembangkan kesenian ini. Pemerintah hanya memberikan penghargaan secara moril saja dalam bentuk seremonial berupa piagam penghargaan bagi seniman yang masih bergelut pada Gambang Semarang. Padahal untuk mengembangkan dan memanfaatkan kesenian ini perlu subsidi dana dari pemerintah, mengingat biaya minimal sekali pentas adalah dua

juta rupiah sampai lima juta rupiah. Jika ditelusur lebih dalam, Gambang Semarang yang merupakan seni pertunjukan yang unik ini di manfaatkan secara optimal melalui pementasan, pelatihan secara rutin, publikasi media massa dan elektronik dan berbagai promosi secara besar-besaran dan kerjasama dan koordinasi yang baik antara seniman dengan instansi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka hal ini akan mengundang wisatawan asing maupun lokal untuk mengunjungi kota Semarang, dengan demikian maka akan menambah pendapatan anggaran daerah dari sektor pariwisata. Di sisi lain dengan pemanfaatan Gambang Semarang yang optimal maka akan semakin banyak sanggar yang akan membuka kursus Gambang Semarang, ini juga akan menambah pendapatan bagi seniman Gambang Semarang, yang mulai dilupakan, karena saat ini hanya tinggal satu sanggar yang masih eksis memberikan pelatihan Gambang Semarang, yaitu klub Merby. Oleh karena itu peran pemerintah sangat diperlukan dalam mengembangkan dan memanfaatkan Gambang Semarang selain dari masyarakat kota Semarang pada khususnya serta seniman Gambang itu sendiri.

2) Eksistensi Gambang Semarang di Lihat Dari Segi Sosial Budaya

Menyitir kembali pernyataan Soedarsono⁵ tentang perubahan fungsi pada seni pertunjukan dalam masyarakat terjadi pada fungsi pertunjukan Gambang Semarang, terutama fungsi musik sebagai kebebasan berekspresi emosional.

⁵ Soedarsono, "Pola Kehidupan Seni Pertunjukan Masyarakat Pedesaan", dalam Djoko Suryo, R.M. Soedarsono, Djoko Sukiman, "Gaya Hidup Masyarakat Jawa di Pedesaan : Pola Kehidupan Sosial Ekonomi dan Budaya", Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Yogyakarta, 1985, Hal. 49

Berbagai fungsi musik yang penting dalam masyarakat tampak begitu maknawi dan luas, diantaranya adalah fungsi sebagai kenikmatan keindahan (*the function of aesthetic enjoyment*); sebagai hiburan (*the function of entertainment*); sebagai komunikasi (*the function of communication*); sebagai gambaran secara simbolik (*the function of symbolic representation*); sebagai respon fisik (*the function of physical response*); untuk penyelenggaraan yang sesuai dengan norma social (*the function of enforcing conformity to social norms*); sebagai pengesahan institusi sosial dan ritual religius (*the function of validation of social institution and religious rituals*); sebagai kontribusi untuk keberlangsungan dan stabilitas budaya (*the function of contribution to the continuity and stability of culture*); dan sebagai kontribusi untuk integrasi masyarakat (*the function of contribution to be integration of society*).⁶

Demikian Gambang Semarang dalam masyarakat selama ini tidak lepas dari fungsinya sebagai hiburan, hal ini bisa dilihat dari data klub Merby selama menampilkan Gambang Semarang mulai dari berdirinya tahun 2007 sampai 2008 dengan nama grup “Nang Nok”.

Tabel 1
Pentas “Nang Nok” Gambang Semarang dari 2007-2008

NO	Waktu Pelaksanaan	Acara pementasan Gambang Semarang
1.	9 Maret 2007	Menyambut rombongan Ibu-ibu Wastraprima dari Jakarta
2.	23 April 2007	Tamu Rotarian dari Australia
3.	12 Mei 2007	Pentas Padhang Mbulan Serba Serbi Semarang (HUT ke 460 Kota Semarang)
4.	21 Mei 2007	Liputan dari Universitas Semarang
5.	30 Mei 2007	Museun Mandala Bakti “Pesona Semarang Tempoe Doeloe dan

⁶ Alan P. Merriam, *The Anthropology of music*, Northwestern University Press, USA, 1964, Hal 223-226

		Sekarang”
6.	8 Juni 2007	Tinjauan Pemerintah Kota Semarang
7.	8 Agustus 2007	Semarang Pesona “The Hills” Resto
8.	11 Agustus 2007	Dinas Perdagangan Jawa Tengah
9.	6 Oktober 2007	Warung Semawis
10.	27 Juli 2008	Ulang Tahun dan Peluncuran buku “Berapung-apung” karya Dr. Abu Suud di Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah
11.	20 Agustus 2008	Simposium dan Seminar Kedokteran Bedah Syaraf di Hotel Patra Jasa
12.	27 Nopember 2008	Malam Penghargaan Guru Kreatif Tk. Nasional di Gedung Teater UNIKA

Sumber data: Klub Merby

Tetapi sekarang ini Gambang Semarang jarang sekali tampil di hajatan masyarakat menengah kebawah maupun keatas, meskipun ada itu kalangan-kalangan tertentu hal ini disebabkan karena adanya pergeseran sistem nilai yang merubah pandangan hidup seseorang terhadap orientasi sosial budaya. Perubahan budaya yang terjadi di dalam masyarakat tradisional, yaitu perubahan dari masyarakat tertutup menjadi masyarakat terbuka, dari nilai-nilai yang bersifat homogen menuju pluralisme nilai dan norma sosial merupakan salah satu dampak dari adanya globalisasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia secara mendasar. Komunikasi dan sarana transportasi internasional telah menghilangkan batas-batas budaya setiap bangsa.

Kebudayaan setiap bangsa cenderung mengarah kepada globalisasi dan menjadi peradaban dunia sehingga melibatkan manusia secara menyeluruh. Peristiwa transkultural seperti itu mau tidak mau akan berpengaruh terhadap keberadaan kesenian kita. Padahal folklor kita merupakan bagian dari

kelelestariannya. Disaat yang lain dengan teknologi informasi yang semakin canggih seperti saat ini, kita disuguhi oleh banyak alternatif tawaran hiburan dan informasi yang lebih beragam, yang mungkin lebih menarik jika dibandingkan dengan folklor kita. Kondisi yang demikian mau tidak mau akan berpengaruh terhadap eksistensi atau keberadaan kesenian rakyat mau tidak mau membuat semakin tersisihnya folklor yaitu Gambang Semarang dari kehidupan masyarakat Indonesia yang sarat akan pemaknaan dalam masyarakat Indonesia. Misalnya saja bentuk-bentuk ekspresi kesenian etnis Indonesia, baik yang rakyat maupun keraton, selalu berkaitan erat dengan perilaku ritual masyarakat pertanian. Dengan datangnya perubahan sosial yang hadir sebagai akibat proses industrialisasi dan sistem ekonomi pasar serta globalisasi informasi, maka kesenian kita mulai bergeser kearah kesenian yang berdimensi komersial. Kesenian-kesenian yang bersifat ritual mulai tersingkir dan kehilangan fungsinya.

Di sisi lain Gambang Semarang sebagai folklor juga mengalami berbagai tantangan dan tekanan-tekanan baik dari luar maupun dalam. Tekanan dari luar terhadap folklor ini dapat dilihat dari pengaruh berbagai karya-karya kesenian populer dan juga karya-karya kesenian yang lebih modern atau sering disebut dengan budaya pop. Kesenian-kesenian populer tersebut lebih mempunyai keleluasaan dan kemudahan-kemudahan dalam berbagai komunikasi baik secara alamiah maupun teknologi juga praktis serta murah, sehingga hal ini memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Selain itu, aparat pemerintah nampaknya lebih mengutamakan atau memprioritaskan segi keuntungan ekonomi (bisnis) ketimbang segi sosial budayanya, sehingga kesenian rakyat semakin

tertekan lagi.

Segi komersialisasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah ini tentu saja didasarkan atas pemikiran yang pragmatis dan cenderung mengikuti perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan yang ada. Dengan demikian, pengaruh ini jelas-jelas mempunyai dampak yang besar terhadap perkembangan kreatifitas folklor itu sendiri. Di pihak lain, adanya masyarakat yang masih setia kepada tradisinya perlahan-lahan mengikuti perkembangan pembangunan.

Kebanyakan folklor terutama Gambang Semarang sulit untuk bangun lagi karena kerasnya daya saing dengan kesenian-kesenian yang sangat modern. Sementara itu pemerintah hampir tidak peduli lagi dengan adanya folklor yang ada di daerahnya. Hal ini, bisa saja disebabkan oleh adanya asumsi-asumsi yang dikaitkan dengan konsep-konsep dasar pembangunan di bidang kesenian yang penekanannya dan intinya melestarikan dan mengembangkan kesenian yang bertaraf kecenderungan universal. Sehingga, kesenian-kesenian yang ada sekarang ini dapat dianggap tidak sesuai dengan objek-objek dan tujuan dari pembangunan yang sedang dijalaninya ini. Dengan kata lain, bahwa keaslian dari suatu kesenian dipandang belum dapat dibanggakan sebagai bukti keberhasilan suatu pembangunan di daerahnya. Untuk menuju kepada tindakan pengembangan dan pemanfaatan Gambang Semarang ini harus ada upaya atau perbaikan-perbaikan yang perlu diperhatikan agar kemas folklor bangsa Indonesia dapat diterima dan berkembang secara global, walaupun tetap mengacu kepada kekuatan nilai-nilai asli/lokal.

3) Eksistensi Gambang Semarang di Lihat Dari Segi Hukum

Perkembangan yang pesat membuat Gambang Semarang sebagai folklor menjadi salah satu aset ekonomi yang menjanjikan. Oleh karena itu perlu pengaturan khusus mengenai folklor untuk melindungi dari penyalahgunaan (*misappropriation*) dari pihak asing. Tetapi pada kenyataannya dilapangan bahwa aparat pemerintah belum mempunyai kesadaran untuk memberikan perlindungan terhadap folklor. Kota Semarang yang kaya akan folklor dalam hal ini salah satunya Gambang Semarang belum ada tindakan untuk memberikan perlindungan hukum. Misalnya dengan mendokumentasikan dan menginventarisir semua folklor di kota Semarang maupun dengan mendaftarkan meskipun pendaftaran dalam Hak Cipta tidak melahirkan hak akan tetapi bisa menjadi bukti, jika suatu ketika ada pengklaiman dari pihak asing karena pada hakikatnya merupakan hak eksklusif yang sifatnya monopoli, dimana hak itu didapat secara otomatis tatkala suatu ciptaan dilahirkan.

Menurut Ibu Mutia Mufida Kasub. Bid.. Pelayanan Hukum & HAM Jawa Tengah mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada satupun folklor khas kota Semarang yang didaftarkan⁷. Menurut keterangannya inisiatif pendaftaran harusnya dari dinas terkait di Kota Semarang misalnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maupun Sub Bidang Hukum Pemerintah Kota. Tetapi sampai saat ini pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiripun masih kurang paham juga mengenai perlindungan hukum Hak Cipta di bidang folklor.

Perlindungan hukum Hak Cipta terhadap folklor oleh negara di atur di dalam Undang-undang Hak Cipta Pasal 10 sejak

⁷ Hasil wawancara dengan Mutia Farida, Ka. Sub Bid Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Jawa Tengah tanggal 30 Januari 2009

Undang-undang No 6 Tahun 1982, No 7 Tahun 1987, No 12 Tahun 1997 dan terakhir No 19 Tahun 2002. Dalam Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya dipelihara dan dilindungi oleh negara; jadi dalam hal ini Gambang Semarang dimasukkan dalam karya seni lainnya. Namun jika Gambang Semarang dalam pengembangannya sudah dimodifikasi dengan kreatifitas para seniman dengan tetap mengedepankan originalitas terhadap suatu karya, maka Gambang Semarang dilindungi oleh Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

b. Kedudukan Gambang Semarang di Tinjau Dari Undang-undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002

1) Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Gambang Semarang Dalam Perwujudan Aslinya

Konsep HKI pada dasarnya memberikan hak monopoli yang didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan kegiatan untuk menghasilkan temuan (*invention*). Sehingga pemegang HKI mendapatka keuntungan ekonomi dari kekayaan intelektual yang dimilikinya oleh karena itu HKI identik dengan komersialisasi karya intelektual sebagai suatu *property*. Perlindungan HKI menjadi tidak relevan apabila tidak dikaitkan dengan proses atau kegiatan komersialisasi HKI itu sendiri. Hal ini makin jelas dengan munculnya istilah "*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*" (TRIPs), dalam kaitannya dengan masalah perdagangan internasional dan menjadi sebuah *icon* penting dalam pembicaraan tentang karya

intelektual manusia.⁸ Ini pun berarti bahwa HKI lebih menjadi domainnya GATT-WTO, ketimbang WIPO. Karakter dasar HKI semacam itulah yang diadopsi ke dalam perundang-undangan Indonesia. Dapat dikatakan bahwa pembentukan hukum HKI di Indonesia merupakan transplantasi hukum asing ke dalam sistem hukum Indonesia.

Mengingat budaya merupakan salah satu hak umat manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya, maka diperlukan sebuah peraturan yang setingkat undang-undang untuk melindungi ekspresi folklor dari eksploitasi komersil dan pencurian.

Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Folklor atau Ekspresi budaya tradisional merupakan sebuah bentuk identitas budaya dan didalamnya terdapat hak masyarakat tradisional, untuk itu perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional perlu dilakukan guna menghormati dan melindungi hak masyarakat tradisional.

Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menyatakan bahwa: "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya"

Dalam pasal ini, selain memajukan kebudayaan nasional Indonesia, maka negara menjamin kebebasan masyarakat untuk terus mengembangkan kebudayaan tanpa memerlukan batasan jika akan menyelenggarakan pagelaran kebudayaan.

⁸ Agus Sardjono, "*Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*", PT. Alumni, Bandung, 2006, hal 147

Gambang Semarang dalam pengembangan pertunjukan aslinya merupakan ekspresi folklor yang tumbuh dan didukung oleh tradisi budaya masyarakat setempat, tanpa membedakan sifat-sifatnya, lapisan masyarakat pendukungnya dari generasi kegenerasi. Hal ini sesuai dengan sifat dari folklor yaitu merupakan hak kolektif komunal, karya seni, telah digunakan secara turun temurun, hasil kebudayaan rakyat, perlindungan hukum tak terbatas, belum berorientasi pasar, penciptanya tidak diketahui, negara memegang hak cipta atas folklor dan belum dikenal secara luas di dalam forum perdagangan. Maka dilihat dari sifat-sifatnya maka Gambang Semarang dapat dilindungi dalam Pasal 10 Undang-undang No 19 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta selain mengatur perlindungan kekayaan intelektual juga menjelaskan posisi negara dalam kepemilikan budaya ekspresi budaya tradisional melalui pasal 10 ayat 2, yaitu : “Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian kaligrafi, dan karya seni lainnya”

Namun dalam pasal tersebut, tidak dijelaskan secara rinci tentang definisi folklor atau ekspresi budaya tradisional beserta batasan-batasan norma apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing dan pengaturan hukum acara perdata dan atau pidana bagi orang asing di luar wilayah RI yang dianggap melanggar ketentuan tersebut, misalnya penggunaan folklor baik untuk kepentingan komersil maupun non komersil. Pasal 10 ini hanya mengatur sebatas siapa pemegang hak dan bagaimana bila orang asing akan memperbanyak atau mempergunakan ciptaan yang haknya dipegang negara. Selain itu pasal ini tidak membatasi bahwa

folklor hanya berkaitan dengan produk seni dan sastra saja, melainkan juga dapat mencakup ilmu/pengetahuan, misalnya alat dan proses membuat jamu, batik, keris, dan sebagainya.

Hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, maka negaralah yang berhak memegang hak cipta atas karya peninggalan pra sejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya tersebut. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya (Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UUHC).

2) Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Gambang Semarang Dalam Perwujudan Kreatifitas

Gambang Semarang merupakan salah satu folklor yang terkena dampak globalisasi. Maka agar tetap eksis para seniman membuat kreatifitas seni pertunjukan Gambang Semarang dengan berbagai bentuk, misalnya dari empat komponen yaitu seni tari, lawak, vokal dan seni musik, maka para seniman membuat kreatifitas-kreatifitas dari aspek tari, vokal dan musik. Tari-tariannya dibuat lebih “kemayu”, seperti tari-tari kreatifitas garapan Al. Agus Supriyanto, Wiyatno, Didi Nini Towok, Yoyok sanggar “Greget” dan Bintang Hanggoro Putra yang semuanya itu terinspirasi oleh Gambang Semarang,⁹ vokal dengan lagu-lagu modern dan alat musiknya dimodifikasi dengan alat musik modern bahkan sebagian diganti dengan alat musik modern serta laras-laras atau nada-nada gambang dimodifikasi sesuai dengan selera musik sekarang dan nilai estetika. Misalnya laras pada gambang yang tadinya

⁹ Hasil wawancara dengan Dhanang Respati Pugh (Dosen Fakultas Sastra UNDIP), Semarang, 19 Februari 2009

menggunakan satu buah instrumen gambang dengan susunan nada 1 (do), 2 (re), 3 (mi), 5(sol) dan 6 (la) sebanyak 18 bilah atau sepanjang 3,5 oktaf. Akan tetapi dalam penataan kreatifitas ini menggunakan dua buah gambang, yaitu gambang melodi dan gambang sentra bas dengan susunan nada yang lengkap. Gambang melodi terdiri atas 20 bilah bernada dasar D = Do dengan susunan: 1 (do), 2 (re), 3 (mi), 4 (fa), atas 20 bilah bernada dasar D= Do, dengan susunan: 1(do), 2 (re), 3 (mi), 4 (fa), 5 (sol), 6 (la), 7 (si) sepanjang 3 oktaf, dengan penambahan satu nada kromatis 6 (le) yang peletakkannya di atas rancangan bergantian dengan nada 7 (si) dan disesuaikan dengan kebutuhan. Kesenian-kesenian kreatifitas Gambang Semarang yang terjadi dilapangan berbeda dengan Gambang Semarang dalam perwujudan aslinya.

Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan 10 indikator originalitas. Oleh karena itu maka seni pertunjukan Gambang Semarang kreatifitas ini dimasukkan dalam pasal 12 Undang-undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002.

c. Langkah-langkah Pemerintah Daerah Kota Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Gambang Semarang

1) Upaya Pemerintah Daerah Kota Semarang Dalam Mengembangkan Gambang Semarang

Salah satu upaya pemerintah kota Semarang dalam rangka menembangkan Gambang Semarang adalah pada thun 2009 ini akan melakukan pelatihan Gambang Semarang dan memasukkan seni Gambang Semarang dalam ekstrakurikuler disekolah-sekolah. Selain itu peran partisipasi masyarakat Kota Semarang dan seniman diharapkan untuk memanfaatkan seni pertunjukan Gambang Semarang dalam segala kegiatan.

Oleh karena itu apabila seluruh unsur masyarakat di Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan potensi ekonomi kesenian tradisional yaitu Gambang Semarang sekaligus menghormati hak-hak sosial dan budaya bangsa, kondisi demikian dapat dimungkinkan. Beberapa langkah perlu dilakukan dengan menitikberatkan upaya pada pemberian kebebasan bagi masyarakat adat atau seniman tradisional itu sendiri dalam memilih pemanfaatan yang layak bagi ciptaannya. Dalam hal ini terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh seluruh unsur masyarakat sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing sehingga tidak dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah.

Pertama adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat adat dan para seniman tradisional mengenai arti penting kesenian tradisional. *Kedua* adalah memanfaatkan kesenian tradisional secara optimal dengan menghormati hak-hak sosial dan budaya masyarakat yang berkepentingan. *Ketiga* adalah Melakukan kampanye kebudayaan dengan memperkenalkan Gambang Semarang baik ke daerah-daerah maupun ke dunia Internasional melalui berbagai macam pagelaran, pameran dan promosi. Sehingga masyarakat dunia mengetahui karya cipta Gambang Semarang.

2) Upaya Pemerintah Daerah Kota Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Hak Cipta Gambang Semarang

Berdasarkan hasil penelitian memang belum pernah ditemukan kasus pelanggaran Hak Cipta terhadap seni pertunjukan Gambang Semarang yang mengemuka hingga harus melalui proses di Pengadilan, meskipun kebiasaan saling meniru laras atau nada Gambang Semarang masih berlangsung diantara sesama seniman namun umumnya mereka

beranggapan bahwa mengenai pendaftaran Hak Cipta bukanlah merupakan sesuatu yang bersifat mendesak, hal ini disebabkan karena mereka beranggapan bahwa Gambang Semarang masih aman dari klaim negara lain karena Gambang Semarang merupakan kesenian tradisional satu-satunya di Indonesia setelah Gambang Kromong di Jakarta

Berkaitan dengan kedua masalah ini, langkah hukum yang seharusnya Pemerintah Kota Semarang lakukan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah pada upaya untuk mendorong terjadinya registrasi Hak Cipta atas Gambang Semarang khususnya yang merupakan hasil modifikasi kreatifitas seniman. Hal ini sangat memprihatinkan, minimnya langkah-langkah hukum yang dilakukan baik oleh pencipta maupun Pemerintah Kota Semarang dalam menghadapi masalah pelanggaran Hak Cipta mencerminkan minimnya usaha para pencipta untuk melindungi ciptaannya melalui registrasi Hak Cipta.

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial untuk mengubah masyarakat menjadi seperti apa yang diinginkan oleh hukum seperti yang diungkapkan oleh *Roscoe Pound* dalam teori "*Social Engineering*" ternyata sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan sikap-sikap yang mengikat sistem serta menentukan tempat sistem itu ditengah-tengah budaya bangsa sebagai keseluruhan atau yang disebut oleh *Lawrence M. Friedman* sebagai Budaya Hukum yaitu bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat, sehingga budaya hukum menempati posisi yang sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku dalam menerima hukum atau justru menolaknya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa keengganan para pencipta seni pertunjukan Gambang Semarang modifikasi

maupun pemerintah Kota Semarang untuk mendaftarkan Hak Cipta seperti apa yang diinginkan oleh Undang-Undang Hak Cipta menjadi tidak maksimal karena dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat yang menganggap hal tersebut sama sekali tidak penting. Namun demikian, menurut penulis, Pemerintah Kota Semarang tetap harus mengambil langkah hukum untuk mengatasi keengganan masyarakat seniman dan pemerintah itu sendiri untuk mendaftarkan Hak Ciptanya sebagai perwujudan dari Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta.

Selain mendaftarkan Gambang Semarang, Langkah Pemerintah Kota Semarang seharusnya juga melakukan dokumentasi yang komprehensif. Dokumentasi yang memadai atas kesenian tradisional Indonesia berfungsi sebagai mekanisme perlindungan defensif untuk menanggulangi penyalahgunaan (*misappropriation*) instrumen HKI terhadap pengetahuan tradisional Indonesia di luar negeri.

III. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Gambang Semarang merupakan warisan budaya yang masih eksis meskipun keadaannya ibarat hidup segan mati tak mau dari tahun 1990an, Meskipun sudah ada upaya dari pemerintah untuk membangkitkan kembali Gambang Semarang dengan berbagai aspek, namun demikian dari aspek revitalisasi budaya masih perlu banyak diusahakan terutama dalam rangka melestarikan dan memanfaatkan Gambang Semarang;
2. Kedudukan Gambang Semarang sangat jelas dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 karena didalam

Pasal 10 dan Pasal 12 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 telah disebutkan dan dijelaskan bahwa sebagai salah satu bentuk karya cipta yang sudah tidak diketahui penciptanya maka Hak Cipta atas Gambang Semarang dikuasai oleh negara dan di dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf i juga disebutkan bahwa Gambang Semarang sebagai seni pertunjukan yang telah dimodifikasi merupakan salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta;

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengembangkan dan memberikan perlindungan terhadap Gambang Semarang memang sudah dilakukan melalui pementasan di setiap kegiatan, seperti HUT Kota Semarang, penerimaan tamu dari mancanegara dan kegiatan-kegiatan kedinasan lainnya serta mewajibkan setiap sekolah memiliki ekstrakurikuler Gambang Semarang, namun demikian hasil yang diperoleh masih belum maksimal karena langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang masih berorientasi pada nilai ekonomi dan seremonial saja sehingga belum menyentuh nilai-nilai budaya dan hukum untuk melestarikan dan melindungi Gambang Semarang dari kepunahan dan pengklaiman dari negara asing.

b. Saran

1. Untuk meningkatkan pemahaman seniman Gambang Semarang mengenai perlindungan Hak Cipta, diperlukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai Undang-Undang NO. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta oleh pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan yang maksimal untuk meningkatkan kesadaran para seniman Gambang Semarang untuk melindungi hasil karya cipta mereka yang tidak hanya

mengandung nilai ekonomi semata tetapi juga nilai pelestarian dan pemanfaatan budaya;

2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tradisional dan para seniman tradisional mengenai arti penting kesenian tradisional. Apabila mereka sudah mengetahui hak-haknya yang dilindungi oleh hukum, maka kemudian mereka dapat memiliki pemahaman yang layak dan kebebasan untuk menentukan sendiri pemanfaatan ciptaan mereka. Dalam melakukan program edukasi, dibutuhkan unsur masyarakat yang dapat berbaur dengan masyarakat seni setempat. Untuk memberikan pemahaman terhadap komunitas seni tradisional, diperlukan pemahaman atas sistem sosial. Oleh karena itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh budaya, dan elemen masyarakat sipil lainnya memegang peranan vital dalam mewujudkan strategi ini.

3. Harus ada revitalisasi peran Pemerintah Daerah melalui upaya yang nyata untuk mengangkat Gambang Semarang menjadi milik masyarakat dan harus ada pengembangan mekanisme kerjasama kemitraan yang bersifat dua arah antara Pemerintah Daerah dengan seniman sehingga hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya melestarikan dan melindungi Gambang Semarang dapat diatasi secara menyeluruh. Untuk itu, penulis merekomendasikan harus ada Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang sebagai realisasi dari Pasal 10 ayat (2) UU nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta untuk mewujudkan

perlindungan hukum Hak Cipta terhadap Gambang Semarang sebagai warisan budaya atau setidaknya Surat Keputusan dari Kepala Daerah tentang perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap kesenian tradisional khususnya Gambang Semarang dan harus ada dana APBD secara optimal misalnya melalui proses perencanaan partisipatif dan terpadu dari tingkat desa, kecamatan sampai pada tingkat kota sehingga diharapkan dapat menambah keberhasilan upaya revitalisasi Gambang Semarang. Serta kerjasama dengan Seluruh pemangku kepentingan pada industri kesenian, produser musik contohnya, harus berpartisipasi dalam mendorong perkembangan kesenian tradisional. Di sisi lain, pelaku industri ini juga harus memberikan kompensasi yang layak sebagai wujud perlindungan hukum atas seniman tradisional. Sebagai pihak swasta, langkah ini dapat dikategorikan sebagai program kepedulian sosial (*corporate social responsibility*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad Zen Umar Purba, ***Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs***, Alumni, Bandung, 2005
- Amin Budiman, ***Semarang Sepanjang Jalan Kenangan***, Kerjasama PEMDA DATI II Semarang, Dewan Kesenian Jawa Tengah dan Aktor Studio Semarang, 1975
- Ashshofa Burhan, ***Metode Penelitian Hukum***, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, ***TRIPs-WTO&Hukum HKI Indonesia***, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Arikunto Suharsimi, ***Prosedur Penelitian Suatu Pendaftaran Praktek***, Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- Budi Agus Riswandi & M.Syamsudin, ***Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum***, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Damian, Eddy, ***Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya Edisi Kedua***-Cetakan ke tiga, Alumni, Bandung, 2002
-, ***Hukum Hak Cipta Edisi ke dua***,Cetakan ketiga, Alumni, Bandung, 2005
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, ***Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia***, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006

- Djubaidillah dan Djumhana, ***Hak Milik Intellektual Teori dan Prakteknya di Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1975
- Djumhana, Muhammad, ***“Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Esmi Warassih Puji Rahayu, ***Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis***, Suryandaru Utama, Semarang, 2005
- Friedman. M.Lawrence, ***The Legal Sistem : A Social Science Perspektive Russel Sage Fondation***, New York , 1975
- Gunawijaya, Jajang dan Solihin, Asep. ***“Perkembangan Gambang Kromong”***. Proyek Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Tradisional Betawi, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Jakarta, 1996
- Harsojo, ***Pengantar Antropologi***, Putra A. Bardin, Bandung, 1999
- Hazumi, Tamotsu, ***Asian Copyright Handbook: Indonesia Version***, Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia, 2006
- H.J. De Graaf. Dkk, ***“Cina Muslim di Jawa abad XV dan XVI antara Historisitas dan Mitos.”***Terjemahan oleh Alfajri, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1998
- Hutagalung Maru Sophar, ***Hak Cipta Kedudukan dan Perananannya Dalam Pembangunan Akademika***, Presindo, Jakarta, 1996
- Joe Thian Liem, ***Riwayat Semarang Dari Djamannja Sam Poo sampe Terhaposnja Kongkoan***, Semarang, 1933 :tanpa penerbit
- Koentjoroningrat, ***Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan***, PT Gramedia Pustaka Utama ,Jakarta, 1994

- Lev S. Daniel, ***Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia***, yang ditulis dalam buku AG. Peters, Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku Sosiologi Hukum II), Pustaka Sinar Harapan, 1998
- Marpaung Leden, ***Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual***, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Masinambow E.K.M., ***Hukum dan Kemajemukan Budaya***, Obor Indonesia, Jakarta, 2003
- Maulana Budi Insan, ***Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-konvensi Dibidang Hak Atas Kekayaan Intellektual (HKI)***, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Merriam Alan P., ***The Anthropology of music***, Northwestern University Press, USA, 1964
- Michael B Smith&Merrir R Blakeler, ***Bahasa Perdagangan***, Penerbit ITB, 1995
- Muhammad, Abdulkadir, ***Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, MIH Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003
- Naning Romdlon, ***Perihal Hak Cipta Indonesia Tinjauan Terhadap :Auteurswet 1912 dan Undang-undang Hak Cipta 1982***, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Priapantja Citrawinda Cita, ***Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Masa Depan***, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003

Puguh Respati Dhanang, Laporan Terpadu Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi **Penataan Kesenian Gambang Semarang Sebagai Identitas Budaya Semarang**, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Diponegoro, Semarang, 2000

Purwanto ,Bambang dalam Rustopo, **Menjadi Jawa Orang-Orang Cina dan Kebudayaan Jawa di Surakarta, 1895-1998**, Yayasan Nabil, Jakarta, 2007

S. Nasution & M. Thomas, **Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah**, Jemmars, Bandung, 1998

Sachri Agus,*Seni Desain, dan Teknologi*, Pustaka Bandung 1986
....., **Estetika Terapan:” Spirit-spirit yang Menikam Desain”**, Nova, Bandung, 1990

Santoso, Budi, **Dekonstruksi Hak Cipta: Studi Evaluasi Konsep Pengakuan Hak Dalam Hak Cipta Indonesia**, Kapita Selekta Hukum, Fakultas Hukum UNDIP, 2007

Sardjono, Agus, **“Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional”**, PT. Alumni, Bandung, 2006

Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), MIH Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003

Soedarsono, **Pola Kehidupan Seni Pertunjukan Masyarakat Pedesaan**, dalam Djoko Suryo, R.M.Soedarsosno, Djoko Sukiman, **“Gaya Hidup Masyarakat Jawa di Pedesaan : Pola Kehidupan Sosial Ekonomi dan Budaya”**, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Yogyakarta, 1985

....., **Seni Pertunjukan Jawa Tradisional dan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta**, Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989

Soemitro Hanitiyo Ronny, ***Perbandingan antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian hukum Empiris***, Masalah-masalah Hukum, Nomor 9 Tahun 1991, FH UNDIP

....., ***Metodologi penelitian hukum dan jurimetri***,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Sedyawati Edi, ***Kelindonesiaan Dalam Budaya***, Wedatama Widya Sastra, Jakarta 2008

Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahiyangan, Bandung, 2004

Sunaryati, Hartono, ***Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia***, BPHN, Departemen Kehakiman RI 1988

Susilowati, Ety, ***Bunga Rampai Hak Kekayaan Intelektual***, Sentra Pendidikan HKI UNDIP, Semarang

Sutiyoso, Bambang, ***"Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa"***, Gama Media, Yogyakarta, 2008

Soekanto Soerjono, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat***, Rajawali Press, Jakarta, 1998

Soenandar Taryana, ***Perlindungan Hak Milik Intellektual di Negara – Negara ASEAN***, Sinar Grafika, Jakarta

Raharjo Satjipto, ***Hukum dan Masyarakat***, Angkasa, Bandung, 1980

....., ***Hukum dan Perubahan Sosial***, Alumni, Bandung, 1983

....., ***Pemanfaatan Sosial Bagi Pengetahuan Ilmu Hukum***, Alumni, Bandung, 1997

....., ***Sisi Lain dari Hukum di Indonesia***, Kompas, Jakarta, 2003

Stewart, Mckeough, ***Intellectual Property in Australia 2nd edition***, Butterworth

Sulistiyono, Adi, ***Eksistensi&Penyelesaian Sengketa HKI (Hak Kekayaan Intelektual)***, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2007

Titik Triwulan Tutik dan Trianto, ***Dimensi Transendental dan Transformasi Sosial Budaya***, Lintas Pustaka, Jakarta, 2008

Tylor, E.B.. ***Primitive culture: researches into the development of mythology, philosophy, religion, art, and custom***. New York: Gordon Press 1974

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, ***"Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar"***, Alumni, Bandung, 2006

Karya Ilmiah :

Dadang Sukandar, ***"Melindungi Pengetahuan Tradisional Sistem HKI vs Sistem Sui Generis"*** (Makalah dalam Forum Group Discussion yang diselenggarakan Lembaga Kajian dan Teknologi (LKHT) UI bekerjasama dengan kementerian Budaya dan Pariwisata serta Himpunan Pemberdayaan Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional (Hippebtra) pada 27 April 2006 di Museum Galeri Nasional)

Purwandoko Hadi Prasetyo ***"Perlindungan Pengetahuan Tradisional, Seminar"***, , 24 September 2005

Santoso, Budi, ***Bahan Ajar Kuliah Hukum Hak Cipta***, Kelas Bea Siswa Unggulan Diknas HET/HKI 2007/2008, Semarang, 27 Mei 2008

Sardjono, Agus, ***Bagaimana Melindungi Kekayaan Warisan Budaya***

Sebagai Kekayaan Intelektual Bangsa". Seminar Pekan Produk Budaya Indonesia, Jakarta, 11 Juli 2007

Umar Purba, Zen Ahmad, "***Tradisional Knowledge: Subject Matter for Which Intellectual Property Protection is Sought***", (makalah disampaikan pada WIPO Asia Pacific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge and Related Issues, Yogyakarta, 17-19 Oktober 2001)

Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya>,, diakses tanggal 16 Oktober 2008
Protecting Traditional Knowledge, Document ICC No. 450/937 Rev.3
Desember 2002

http://www.iccwbo.org/home/statements_rule.../protecting/traditional/knowledge.as

<http://id.wikipedia.org/wiki/seni>

Hasanah, Hetty, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia,
<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.jtml,2004>

Ramelan, Rahardi, ***Ekspresi Kebudayaan Tradisional Dalam Globalisasi***, dalam <http://fandahsayanghaiea.blogspot.com>

Majalah:

Dewi Yulianti, "***Gambang Semarang Dalam Lintasan Sejarah***", Kajian Sastra Jurnal Ilmiah Bidang Bahasa, Susastra, dan Kebudayaan No. 2.Th.XXIV/2000

Hakim, Ahmad, **“Peranan Folklor Terhadap Etika Lingkungan”**, Jurnal Jaringan Pendidikan dan Kebudayaan Bimasuci, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah, 1996

Hwa Koen Tjia, **“Siapa Pentjipta Aksi Kitjing, Gambang Semarang&Impian Semalam”**, dalam Majalah Pantjawarna, no 4, 195

Puguh Respati Dhanang, **“Gambang Semarang: Unsur-unsur Seni dan Konsep Estetisnya”**, Kajian Sastra Jurnal Ilmiah Bidang Bahasa dan Susastra, dan Kebudayaan, ISSN 0852 0704, Nomor 3 Tahun XXIV, Juli 2000

Sioe Kian Phoa **“Orkestra Gambang Semarang Hasil Kesenian Tionghoa Peranakan di Jakarta”** dalam majalah Pantjawarna no 9, tanpa tahun

Suparnyo, **”Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Sebagai Pendorong Untuk Berkreasi dan Berinovasi di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra”**, **Majalah Ilmiah Koran MAWAS, Nomor 20/XII/2003**

Madina nusrat Tabuhan, **Gambang Semarang yang Semakin Menghilang**, Kompas Jawa Tengah, Sabtu, 11 Februari, 2006

Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

ABSTRAK

Gambang Semarang merupakan salah satu folklor Indonesia yang didalamnya mencakup seni musik, vocal, tari dan lawak yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 10 Ayat (2) UUHC menetapkan bahwa Hak Cipta atas lagu, tarian dan karya seni lainnya yang ada di Indonesia dipegang oleh negara. Namun sayangnya, kelahiran Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 ini ternyata tidak diiringi dengan kesadaran dan pemahaman terhadap perlindungan Hak Cipta terhadap seni pertunjukan Gambang Semarang itu sendiri. Untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini, maka penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Permasalahan yang timbul mengenai bagaimanakah eksistensi Gambang Semarang dan karakteristik apa yang dimilikinya sebagai warisan budaya yang membedakannya dengan Gambang Semarang modifikasi kreatifitas seniman. Gambang Semarang merupakan seni pertunjukan hasil akulturasi kesenian Jawa dan Cina. Keberadaannya sangat memprihatinkan karena adanya pergeseran nilai sosial dan budaya, kurangnya pemahaman hak cipta, oleh karena itu perlu pemahaman masyarakat dan seniman tradisional akan pentingnya kesenian tradisional sebagai aset folklor kota Semarang.

Kedudukan Gambang Semarang dalam perwujudan aslinya menurut UUHC No 19 Tahun 2002 merupakan folklor yang dilindungi oleh negara sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 10 Ayat (2) bahwa negara negara memegang Hak Cipta atas folklor karena Gambang Semarang merupakan kesenian tradisional yang turun temurun, hasil kebudayaan rakyat, penciptanya tidak diketahui, belum berorientasi pasar dan hak kolektif komunal. Sedangkan untuk karya seni kreatifitas Gambang Semarang yang telah dimodifikasi dilindungi oleh UUHC sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) bahwa seni musik, lagu tari termasuk dalam jenis ciptaan yang dilindungi maka Gambang Semarang layak mendapatkan perlindungan Hak Cipta.

Langkah-langkah Pemerintah Daerah Kota dalam memberikan perlindungan terhadap Gambang Semarang adalah memberikan sosialisasi UUHC No 19 Tahun 2002 kepada seniman tradisional melalui Dinas kebudayaan dan Pariwisata setempat dan mengadakan pelatihan serta lomba-lomba. Untuk mewujudkan perlindungan Gambang Semarang sebagai warisan budaya seharusnya Pemerintah Kota Semarang perlu membuat peraturan daerah atau setidaknya SK sebagai realisasi Pasal 10 ayat (2) UUHC Tahun 2002 dan harus ada APBD secara optimal demi keberhasilan upaya revitalisasi Gambang Semarang serta kerjasama dengan seluruh pihak industri kesenian dalam hal ini swasta sebagai perwujudan program kepedulian sosial (*Corporate Social Responsibility*) dalam bentuk memberikan kompensasi yang layak sebagai wujud

perlindungan hukum atas seniman tradisional yaitu dengan berpartisipasi dalam mendorong perkembangan kesenian tradisional. Serta mengadakan inventarisasi folklor.

Kata Kunci :Gambang Semarang, Folklor, Perlindungan Hak Cipta.